

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di muka maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Internasional Organization for Migration dalam menangani imigran ilegal asal Timur-Tengah di Indonesia adalah dengan membantu Pemerintah Republik Indonesia (RI) dalam mengatur pergerakan imigran ilegal melalui penyediaan layanan bantuan bagi orang yang ditangkap dalam hal ini adalah imigran ilegal asal Timur-Tengah dalam perjalanan mereka oleh pihak yang berwajib di Indonesia. Layanan-layanan tersebut meliputi bimbingan/konseling, perawatan medis, makanan, penampungan, pelatihan keterampilan dasar dan bantuan dalam mengajukan permohonan suaka atau pemulangan sukarela.
2. Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh IOM dalam penanganan permasalahan tersebut yakni yaitu seperti koordinasi antar lembaga negara dengan IOM yang belum optimal dan masih bersifat parsial atau hanya sebagian saja, kendala-kendala lain yang juga dihadapi oleh IOM

adalah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas struktur dan infrastruktur pada lembaga-lembaga terkait seperti rudenim. keterbatasan tersebut telah menjadi kendala tersendiri bagi IOM dalam melakukan penanganan terhadap imigran ilegal asal Timur-Tengah di Indonesia.

### **B. Saran**

1. Dalam mendukung kinerja IOM di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia diharapkan segera meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi dan Protokol New York Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi, dengan meratifikasi maka Pemerintah Indonesia dapat menentukan sendiri status para imigran ilegal apakah sebagai pengungsi atau pencari suaka, Sehingga pemerintah dapat terlibat langsung dan berkontribusi dalam penanganan masalah ini sesuai kepentingan nasional selain itu penanganannya tidak ditanggung seluruhnya oleh pemerintah, tetapi juga ditopang oleh solidaritas dan kerjasama dengan komunitas internasional.
2. Kerjasama yang dilakukan antara IOM dengan Pemerintah Indonesia harus dilakukan secara penuh dan keduanya seharusnya menyerukan atau memprakarsai dunia internasional agar membuat suatu konvensi terhadap masalah ini seiring terus bertambahnya para imigran ilegal di Indonesia.

3. Diharapkan Aparat yang berwenang seperti pihak dari Kepolisian dan Pejabat Keimigrasian Indonesia untuk bersikap kooperatif secara penuh dalam membantu IOM dalam menjalankan fungsi dan tujuannya di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

*International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2010 ,Misi IOM di Indonesia.*  
Jakarta

Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, edisi kedua, Kencana, Jakarta.

Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Prespektif Hukum & Masyarakat*, edisi kedua, PT Rafika Aditama, Bandung .

Schloendhadt, 1999, *The business of migration: organized crime and illegal migration in Australia and the Asia Pacific Region*, AdelaideLaw.

Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

-----, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

Starke J.G, Q.C, 1984, *Introduction To International Law* , Terj, Bambang Iriana Djajaatmadja, 1989, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumaryo Suryokusumo, 1997, *Studi kasus Hukum Organisasi Internasional*, PT.Alumni,Jakarta.

-----, 1990, *Hukum Organisasi Internasional*, UI-Press, Jakarta

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi internasional*, Cet. 1, PT Sinar Grafika, Jakarta.

### Jurnal :

Anita Roberts, 2002, *Fenomena Imigran illegal di Indonesia: dari perspektif Republik Indonesia*.

**Website :**

<http://encyclopediaindonesia.blogspot.com/2012/11/letak-geografis-indonesia-indonesia.html> diakses tanggal 1 Maret 2013.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Internasional\\_untuk\\_Migrasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Internasional_untuk_Migrasi) diakses tanggal 5 Maret 2013.

<http://www.ternewbie.com/2011/11/pengertian-suaka-asylum.html> diakses pada tanggal 17 Mei 2013.

<http://enggo-alam.blogspot.com/2011/10/organisasi-internasional.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2013.

<http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR/Migrasi-1.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2013.

[http://unwomen-eseasia.org/projects/migrant/HKchapter2\\_06\\_P1.pdf](http://unwomen-eseasia.org/projects/migrant/HKchapter2_06_P1.pdf) diakses tanggal 20 Mei 2013.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Internasional\\_untuk\\_Migrasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Internasional_untuk_Migrasi) diakses pada tanggal 20 Mei 2013.

<http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-migration/key-migration-terms-1.html#Immigration> diakses pada tanggal 7 Juni 2013.

<http://nationfortressonline.blogspot.com/2009/08/penanganan-imigran-gelap.html> diakses pada tanggal 14 Juni 2013

<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada tanggal 25 Juni 2013

<http://rulhome.blog.com/2010/04/11/ccontoh-metode-penelitian-normatif-dengan-penelitian-empiris/> diakses pada tanggal 27 September 2013

<http://cevyhidayat06.blogspot.com/2013/04/pengertian-penalaran-induktif-menurut.html> diakses pada tanggal 5 Oktober 2013

[http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_Internasional\\_untuk\\_Migrasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Internasional_untuk_Migrasi) diakses pada tanggal 27 Oktober 2013

<http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/en/pid/10> diakses pada tanggal 28 Oktober 2013

<http://hukum.kompasiana.com/2013/07/15/bom-waktu-imigran-gelap-di-indonesia-577017.html> diakses pada tanggal 7 November 2013

